

Depok, 03 Juli 2020

Nomor : 3194.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Remote Audit VLK CV CIPTA USAHA MANDIRI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

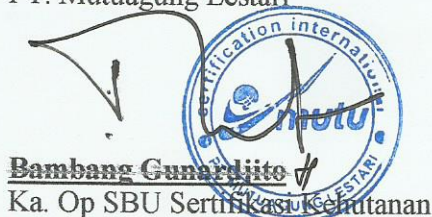
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV CIPTA USAHA MANDIRI
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
NIB : 9120005621036, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 04 Juni 2020 (IUIPHHK)
9120005621036, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 31 Desember 2019 (IUI)
Alamat : Jl. Raya Ngadirejo Km.3, kel. Medari, Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 09 - 12 Juni 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN REMOTE AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK
CV CIPTA USAHA MANDIRI
Nomor : 3194.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV CIPTA USAHA MANDIRI
- b. Alamat : Jl. Raya Ngadirejo Km.3, kel. Medari, Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : ~~IUIPHHK & IUI~~
- d. NIB : 9120005621036, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 04 Juni 2020 (IUIPHHK)
9120005621036, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 31 Desember 2019 (IUI)
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Industri Penggergajian Kayu = 20.000 M³; Industri Panel Kayu Lainnya = 100.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 - 12 Juni 2020
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-021
- i. Tanggal Terbit : 04 Agustus 2020
- j. Tanggal Berakhir : 03 Agustus 2023

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 03 Juli 2020



Bambang Gunandito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 3192.3/EXT-MUTU/VII/2020

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV CIPTA USAHA MANDIRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0184.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2020, tanggal 25 Februari 2020 antara CV CIPTA USAHA MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV CIPTA USAHA MANDIRI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV CIPTA USAHA MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-021, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan 03 Agustus 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV CIPTA USAHA MANDIRI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 03 Juli 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Lilik Dirgantara : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Cipta Usaha Mandiri
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-021
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Ngadirejo KM 3. Desa Medari, Kec. Ngadirejo, Kab.Temanggung, Prov. Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Ngadirejo KM 3. Desa Medari, Kec. Ngadirejo, Kab.Temanggung, Prov. Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus
- Persero Pengurus : Tuan Marsudi
 - Persero Komanditer : Tuan Supangkat

g. Izin Industri

: **IUIPHHK :**

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) tertanggal 04 Juni 2020 (Perubahan Ke-7) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS

IUI Lanjutan :

- Izin Usaha Industri (IUI) CV Cipta Usaha Mandiri diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Temanggung, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Temanggung No : 530/1365/IUI/Dinperindag/IV/2011 tertanggal 01 April 2011 mengenai Izin Perluasan tanpa melalui Persetujuan Prinsip kepada CV Cipta Usaha Mandiri.
- Izin Usaha Industri (IUI) tertanggal 31 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Telah tersedia juga dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120005621036 tertanggal 02 Juni 2020 (Perubahan Ke-6) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada :

Nama Perusahaan : CV Cipta Usaha Mandiri
NIB : 9120005621036

Alamat Perusahaan : Jl. Raya Ngadirejo Km. 3.,
Kel. Medari., Kec. Ngadirejo
Kab. Temanggung, Prov. Jateng
NPWP : 02.539.257.2-533.000
Nomor Telepon : (0293) 5914118
Nomor Fax : (0293) 5914117
Email : cum@ciptausahamandiri.com
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepastian.
3. OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atau izin usaha (izin komersial operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Tanggal : 13 Juni 2019

Perubahan Ke-6 Tanggal : 2 Juni 2020

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

h. Kategori Industri : pemegang IUIPHHK dan IUI

i. Kapasitas Izin : IUIPHHK

Kayu Gergajian : 20.000 M3/Tahun

IUI Lanjutan

Barecore : 100.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	Senin, 08 Juni 2020	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online - Uji Coba Infrastruktur Komunikasi - Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit - Review Kelengkapan Dokumen Audit - Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 09 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan CV Cipta Usaha Mandiri	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di CV Cipta Usaha Mandiri - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>). - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	Selasa, 09 Juni 2020 s.d. Jumat, 12 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan	Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i> - Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari - Kantor dan Pabrik CV Cipta Usaha Mandiri.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kantor / Lokasi Pabrik CV Cipta Usaha Mandiri	Observasi Lapangan di lakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	Jumat, 12 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor / Lokasi Pabrik CV Cipta Usaha Mandiri	Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online - Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. - Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. - Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. - Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. - Tanggapan dari pihak manajemen CV Cipta Usaha Mandiri - Ketidaksesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh CV Cipta Usaha Mandiri. - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 03 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Cipta Usaha Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Cipta Usaha Mandiri memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan secara manual yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Serta telah tersedia juga dokumen SIUP OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 <u>Pasal 1: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Cipta Usaha Mandiri memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Serta dokumen NIB OSS dimana dokumen tersebut merupakan Pengesahan TDP
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP CV Cipta Usaha Mandiri yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di CV Cipta Usaha Mandiri dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang sah dan masih berlaku sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Dan telah tersedia juga dokumen Izin Usaha IUIPHHK dan IUI OSS. dimana dokumen tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI-nya berupa kayu olahan barecore.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri merupakan pemegang izin IUIPHHK. Namun belum memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI. Dikarenakan dokumen IUIPHHK terbit pada tanggal 04 Juni 2020.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier e. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
f. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian hutan hak CV Cipta Usaha Mandiri berupa jenis sengon yang berasal dari kegiatan pembelian domestik telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Surat Perjanjian Jual Beli Kaso untuk pemasok tetap dan untuk pemasok tidak tetap berupa Surat Kesanggupan Penyediaan Bahan Baku (yang berlaku sebagai PO) yang ditandatangani diatas kertas bermaterai.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di CV Cipta Usaha Mandiri telah dilengkapi dengan Tanda Terima Kaso Sementara (TTKS).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di CV Cipta Usaha Mandiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu limbah industri di CV Cipta Usaha Mandiri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok bahan baku kayu gergajian CV Cipta Usaha Mandiri telah menerbitkan DKP. 2. CV Cipta Usaha Mandiri telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel CV Cipta Usaha Mandiri yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan CV Cipta Usaha Mandiri kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok CV Cipta Usaha Mandiri telah menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri merupakan pemegang izin IUIPHHK. Namun belum memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBB. Dikarenakan dokumen IUIPHHK terbit pada tanggal 04 Juni 2020.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa CV Cipta Usaha Mandiri telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di CV Cipta Usaha Mandiri tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV Cipta Usaha Mandiri telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.		CV Cipta Usaha Mandiri telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan CV Cipta Usaha Mandiri ditujukan hanya untuk tujuan domestik saja. Dan seluruh kegiatan tersebut didukung dengan dokumen angkutan_hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk barecore yang di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi sendiri. Berdasarkan dokumen PEB, perusahaan juga mengekspor produk-produk tersebut langsung ke pembelinya tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal CV Cipta Usaha Mandiri untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal CV Cipta Usaha Mandiri sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan CV Cipta Usaha Mandiri untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi CV Cipta Usaha Mandiri yaitu di Jl. Raya Ngadirejo Km. 3, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Cipta Usaha Mandiri berupa Barecore HS Code Nomor : 4421.99.96. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor P.84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/MDAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk Barecore CV Cipta Usaha Mandiri tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Cipta Usaha Mandiri berupa produk kayu olahan Barecore. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di CV Cipta Usaha Mandiri tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan CV Cipta Usaha Mandiri tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Cipta Usaha Mandiri telah menerapkan pembubuhan Tanda V-Legal yang tertempel atau digunakan di kemasan produk jadi barecore (packaging). Dimana logo yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk Tanda V-Legal CV Cipta Usaha Mandiri adalah 021-LVLK-003-IDN.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Cipta USaha Mandiri telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Cipta USaha Mandiri telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Cipta USaha Mandiri telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat serikat pekerja di lingkungan perusahaan yang bernama "Serikat Pekerja CV Cipta Usaha Mandiri (SP CV CUM)" yang telah dicatat melalui Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Temanggung 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di CV Cipta Usaha Mandiri, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi VLK Tahun 2020 di CV Cipta Usaha Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Cipta Usaha Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		